



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Pahhur Bin Mat Bai
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 27 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Klompang, Ds Pandan Lanjang, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dan Dsn Socah Ds Pandan Lanjang, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pahhur Bin Mat Bai ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syaiful Anam Bin Taufik Hidayat
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Gerbung, Ds Batonaong, Kecamatan Arobaya Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Syaiful Anam Bin Taufik Hidayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sehid, S.H., M.H Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Sahid And Partners Law Office yang berkedudukan di Graha Pena Jl Ahmad Yani No.88 lantai 19 ruang 1915 kota surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 19 Oktober 2023 dengan Nomor : 53/SK/2023/PN Bkl.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai dan Terdakwa III Syaiful Anam Bin Taufik Hidayat bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan phukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap para Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 0,32 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik dan pipet kaca didalamnya terdapat sab yang dilelehkan dengan berat kotor 1,99 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pahhur bersalah tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum PU yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana rehabilitasi kepada Terdakwa atau dengan pidana seringan-ringannya dan seadil adilnya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa sisa penahanan tidak usah dijalani Terdakwa tetapi diganti dengan memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Pusat Rehabilitasi Narkotika di Rumah sakit umum Daerah dr Soetomo Surabaya atau rumah sakit swasta dengan biaya ditanggung sendiri;
5. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membeban biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa maka Penuntut Umum mengajukan tanggapannya yang kesimpulannya sebagai berikut ;

1. Segala argumentasi yang diuraikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa PAHHUR BIN MAT BAI tanpa diperkuat dengan bukti yang cukup dan tanpa analisa yang mendalam sehingga tidak dapat melemahkan surat dakwaan dan surat tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa PAHHUR BIN MAT BAI;
2. Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 13 November 2023;
3. Jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa PAHHUR BIN MAT BAI ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang diajukan dan telah dibacakan dimuka persidangan.

Terhadap uraian tanggapan dan kesimpulan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa PAHHUR BIN MAT BAI dan kesimpulan Penuntut Umum tersebut, kami selaku Penuntut Umum menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menolak segala argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa PAHHUR BIN MAT BAI dalam Nota Pembelaan tersebut.
2. Menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa PAHHUR BIN MAT BAI dalam pembelaan untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum atas diri Terdakwa PAHHUR BIN MAT BAI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa I PAHHUR Bin MAT BAI bersama dengan Terdakwa II SYAIFUL ANAM Bin TAUFIK HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Socen, Desa Pandan Lanjang, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan yaitu saksi Moh. Ismail dan saksi Ach. Faizal Handoko mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah milik dari Terdakwa I yang beralamatkan di Dusun Socen, Desa Pandan Lanjang, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Pada saat penggerebekan tersebut ada 1 (satu) orang yang berdiri di depan pintu dapur langsung berusaha melarikan diri beserta 3 (tiga) orang lainnya yang ikut lari dari dapur rumah tersebut, lalu Petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri yaitu MUJIB (DPO) dan AZIS (DPO).
- Bahwa dari penangkapan para Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan palstik dan pipet kaca didalamnya terdapat sabu yang dilelehkan dengan berat kotor 1,99 gram, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sendok sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05800/NNF/ 2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Nomor : 22307/ 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram / dikembalikan tanpa isi.
 - Nomor : 22308/ 2023 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,087 gram / dikembalikan tanpa isi.Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22307/ 2023 / NNF dan Nomor : 22308/ 2023 / NNF adalah benar krsital **Metamfetamina**, terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa I PAHHUR Bin MAT BAI bersama degan Terdakwa II SYAIFUL ANAM Bin TAUFIK HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Socen, Desa Pandan Lanjang, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I berada di rumahnya kemudian didatangi oleh AZIS (DPO), MUJIB (DPO) dan Terdakwa II yang selama ini sudah sering kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan AZIS (DPO) serta MUJIB (DPO) mengkonsumsi Narkotika di dapur rumah milik Terdakwa I, kemudian saat ketiga orang lainnya sudah mengkonsumsi sabu tersebut tiba giliran Terdakwa I akan menghisap sabu, namun pada saat yang bersamaan Petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan.
- Bahwa Petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan yaitu saksi Moh. Ismail dan saksi Ach. Faizal Handoko mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah milik dari Terdakwa I yang beralamatkan di Dusun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Socen, Desa Pandan Lanjang, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Pada saat penggerebekan tersebut ada 1 (satu) orang yang berdiri di depan pintu dapur langsung berusaha melarikan diri beserta 3 (tiga) orang lainnya yang ikut lari dari dapur rumah tersebut, lalu Petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri yaitu MUJIB (DPO) dan AZIS (DPO).

- Bahwa dari penangkapan para Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan palstik dan pipet kaca didalamnya terdapat sabu yang dilelehkan dengan berat kotor 1,99 gram, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sendok sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05800/NNF/ 2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., didapatkan hasil sebagai berikut :

- Nomor : 22307/ 2023 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram / dikembalikan tanpa isi.
- Nomor : 22308/ 2023 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,087 gram / dikembalikan tanpa isi.

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22307/ 2023 / NNF dan Nomor : 22308/ 2023 / NNF adalah benar krsital **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di dapur rumah Terdakwa I Pahhur Dusun Socen, desa Pandang Lanjang, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 20.35 Wib di rumah milik Saleh di Ds Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa I Pahhur sering dibuat untuk menggunakan sabu kemudian saksi melakukan penggerebekan bersama dengan Briptu Achmad Faizal Handoko beserta 4 (empat) anggota Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan di dapur rumah Terdakwa I Pahhu ada 4 (empat) orang yang berhasil melarikan diri namun berhasil kami tangkap 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik dan pipet kaca didalamnya terdapat sab yang dilelehkan dengan berat kotor 1,99 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, bahwa barang bukti tersebut milik Aziz (DPO);
- Bahwa para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan urine para Terdakwa mengandung Methamphetamine;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa tidak berprofesi sebagai farmasi dan juga bukan petugas kesehatan;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan sabu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyetakan benar dan tidak keberatan;

2. Achmad Faisal Handoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di dapur rumah Terdakwa I Pahhur Dusun Socen, desa Pandang Lanjang, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 20.35 Wib di rumah milik Saleh di Ds Bandung Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa I Pahhur sering dibuat untuk menggunakan sabu kemudian saksi melakukan penggerebekan bersama dengan Moh Ismail beserta 4 (empat) anggota Resnarkoba Polres Bangkalan;

- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan didapur rumah Terdakwa I Pahru ada 4 (empat) orang yang berhasil melarikan diri namun berhasil kami tangkap 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik dan pipet kaca didalamnya terdapat sab yang dilelehkan dengan berat kotor 1,99 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, bahwa barang bukti tersebut milik Aziz (DPO);

- Bahwa para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan urine para Terdakwa mengandung Methamphetamine;

- Bahwa para Terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa tidak berprofesi sebagai farmasi dan juga bukan petugas kesehatan;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan sabu;

- Bahwa saks membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyetakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah menguasai Narkotikan Golongan I bukan Tanaman jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di dapur rumah Terdakwa I Pahhur Dusun Socen, desa Pandang Lanjang, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada disawah sedang menanam ketela pohon yang dibantu oleh Terdakwa II Syaiful Anam, kemudian tiba-tiba datang Aziz (DPO) membawa bungkusan plastik dengan memanggil Terdakwa dan Terdakwa II Syaiful Anam kemudian Terdakwa datang ke dalam dapur rumah untuk menggunakan sabu bersama Aziz (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik dan pipet kaca didalamnya terdapat sabu yang dilelehkan dengan berat kotor 1,99 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, bahwa barang bukti tersebut milik Aziz (DPO);
- Bahwa Aziz (DPO) mengajak Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut selama 1 (satu) tahun dan sebelum ditangkap Terdakwa memakai sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasil urine Terdakwa mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II Syaiful Anam:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah menguasai Narkotikan Golongan I bukan Tanaman jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di dapur rumah Terdakwa I Pahhur Dusun Socen, desa Pandang Lanjang, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai sedang berada disawah sedang menanam ketela pohon yang dibantu oleh Terdakwa II Syaiful Anam, kemudian tiba-tiba datang Aziz (DPO) membawa bungkus plastik dengan memanggil Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai dan Terdakwa II Syaiful Anam kemudian Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai dan Terdakwa datang ke dalam dapur rumah untuk menggunakan sabu bersama Aziz (DPO);
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik dan pipet kaca didalamnya terdapat sab yang dilelehkan dengan berat kotor 1,99 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, bahwa barang bukti tersebut milik Aziz (DPO);
 - Bahwa Aziz (DPO) mengajak Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut selama 1 (satu) tahun dan sebelum ditangkap Terdakwa memakai sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasil urine Terdakwa mengandung Methamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik dan pipet kaca didalamnya terdapat sab yang dilelehkan dengan berat kotor 1,99 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi Moh Ismail bersama dengan saksi Ach Faisal Handoko selaku anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai, Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Syaiful Anam pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai bertempat di Dusun Socen, Desa Pandan Lanjang, kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada disawah sedang menanam ketela pohon yang dibantu oleh Terdakwa II Syaiful Anam, kemudian tiba-tiba datang Aziz (DPO) membawa bungkusan plastik dengan memanggil Terdakwa dan Terdakwa II Syaiful Anam kemudian Terdakwa datang ke dalam dapur rumah untuk menggunakan sabu bersama Aziz (DPO);
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai dan Terdakwa II Syaiful Anam tidak sedang menggunakan Sabu;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik dan pipet kaca didalamnya terdapat sab yang dilelehkan dengan berat kotor 1,99 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, bahwa barang bukti tersebut milik Aziz (DPO);
- Bahwa benar Aziz (DPO) mengajak para Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasil urine Terdakwa mengandung Methamphetamine;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai, Terdakwa II Syaiful Anam menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin untuk menggunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa untuk dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “*setiap orang*” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan para Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Pahhur Bin Mat Bai** dan Terdakwa II **Syaiful Anam Bin Taufik Hidayat** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri para Terdakwa adalah sama dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa lembaga ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta bahwa benar saksi Moh Ismail bersama dengan saksi Ach Faisal Handoko selaku anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai, Terdakwa II Syaiful Anam pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai bertempat di Dusun Socen, Desa Pandan Lanjang, kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada disawah sedang menanam ketela pohon yang dibantu oleh Terdakwa II Syaiful Anam, kemudian tiba-tiba datang Aziz (DPO) membawa bungkusan plastik dengan memanggil Terdakwa dan Terdakwa II Syaiful Anam kemudian Terdakwa datang ke dalam dapur rumah untuk menggunakan sabu bersama Aziz (DPO);
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik dan pipet kaca didalamnya terdapat sab yang dilelehkan dengan berat kotor 1,99 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, bahwa barang bukti tersebut milik Aziz (DPO);
- Bahwa benar Aziz (DPO) mengajak para Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sabu tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasil urine Terdakwa mengandung Methamphetamine;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai, Terdakwa II Syaiful Anam menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin untuk menggunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai, Terdakwa II Syaiful Anam telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu yang awalnya telah diajak oleh saudara Aziz (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai kemudian kemudian hendak menggunakan tiba-tiba anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan telah melakukan penggerebekan dan kemudian Aziz berhasil melarikan diri dan berhasil disita barang bukti semuanya milik Aziz (DPO);

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta bahwa benar saksi Moh Ismail bersama dengan saksi Ach Faisal Handoko selaku anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai, Terdakwa II Syaiful Anam pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai bertempat di Dusun Socen, Desa Pandan Lanjang, kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai, Terdakwa II Syaiful Anam telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu yang awalnya telah diajak oleh saudara Aziz (DPO) untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai kemudian kemudian hendak menggunakan tiba-tiba anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan telah melakukan penggerebekan dan kemudian Aziz berhasil melarikan diri dan berhasil disita barang bukti semuanya milik Aziz (DPO);

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik dan pipet kaca didalamnya terdapat sab yang dilelehkan dengan berat kotor 1,99 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut majelis hakim tidak sepedapat karena dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa I Pahhur Bin Mat Bai dan Terdakwa II Syaiful Anam Bin Taufik Hidayat hendak menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu karena awalnya diajak oleh saudara Aziz (DPO) untuk menggunakan sabu tersebut namun belum sampai menggunakan sabu tersebut para Terdakwa telah di grebek oleh anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan dan diakuinya barang bukti sabu dan alat hisap sabu tersebut adalah milik Aziz (DPO) dan sebelumnya para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengakui dipersidangan bahwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu 2 (dua) hari yang lalu;

Memperhatikan, 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Pahhur Bin Mat Bai**, Terdakwa II **Syaiful Anam Bin Taufik Hidayat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* " sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ; 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik dan pipet kaca didalamnya terdapat sab yang dilelehkan dengan berat kotor 1,99 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Ernila Widikartawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr Koosbandriyah As, SH.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr Koosbandriyah As, SH.